



PUTUSAN

Nomor 1110/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WAWAN SETIAWAN als WAWAN Bin RONALDI;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Riau Gg. Karya Makmur No.21 RT.05 RW03 Kel.
Air Hitam Kec. Payung Sekaki Pekanbaru / Jl. Kapau
Sari Perum. Villa Kapau Sari Blok. F No.16 RT.03
RW.07 Kel. Pematang Kapau Kec. Tenayan Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1110/Pid.B/2022/PN Pbr



- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1110/Pid.B/2022/PN.Pbr tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1110/Pid.B/2022/PN.Pbr tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAWAN SETIAWAN als WAWAN Bin RONALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **WAWAN SETIAWAN als WAWAN Bin RONALDI** dengan *pidana penjara selama 2 (dua) tahun* dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar BPKB asli An. Dewi Rahayu.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2667 ABB dengan Norang MH1JM9119MK497610 dengan nosin M91E-1497016 warna hitam An. DEWI RAHAYU.
 - 1 (satu) STNK Asli sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2667 ABB dengan Norang MH1JM9119MK497610 dengan nosin M91E-1497016 warna hitam An. DEWI RAHAYU beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi DEWI RAHAYU Als DEWI .
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)..**

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa memohon pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa terdakwa WAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin RONALDI pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan kapau sari IX / III Rt 003 Rw 007 kel. Pematang kapau kec. Tenayan Raya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 06.30 wib terdakwa kerumah saksi Dewi Rahayu dan saksi Khairunnas dan sesampainya dirumahnya saksi tersebut, terdakwa kemudian di bukakan pintu rumah oleh saksi Dewi dengan mengatakan "ada apa bang" kemudian terdakwa mengatakan " boleh minjam motor " dan dijawab oleh saksi Dewi "mau kemana" dan dijawab oleh terdakwa "untuk ke rumah sakit, bapak sakit mau cari darah ke PMI" selanjutnya saksi Dewi masuk kedalam rumah mengatakan kepada saksi Khairunnas "Yah, orang yang semalam datang mau minjam honda" lalu saksi Khairunnas pun kearah belakang untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya yaitu Honda Beat BM 2667 ABB warna hitam dan kemudian terdakwa pun memanaskan sepeda motor tersebut, dan saksi Dewi mengingatkan terdakwa dengan mengatakan " bang, jam 10 honda mau dipakai untuk antar madu " lalu terdakwa menjawab " ya bu sebelum jam 10.00 wib sudah saya antarkan" lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa hingga pukul 19.00 wib saksi Dewi menunggu sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa namun terdakwa tidak kunjung kembali untuk mengembalikan sepeda motor dan akhirnya saksi Dewi pun mendatangi rumah terdakwa yang tak begitu jauh dari rumah saksi Dewi, sesampainya saksi Dewi dirumah terdakwa saksi Dewi menjumpai istri terdakwa dan saksi Dewi mengatakan "Kakak, udah pulang abang" dan istri terdakwa menjawab "Belum, KENAPA KAKAK PINJAMKAN MOTOR, DIA PERGI KELUAR RUMAH KAMI LAGI TIDUR, DAN GAK TAU DIA MINJAM HONDA KAKAK"



- kemudian saksi Dewi pun kembali pulang kerumah untuk menunggu sepeda motor kembali dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi Dewi pergi kerumah terdakwa dan kembali menanyakan keberadaan terdakwa kepada istri terdakwa sembari berkata "Kak, udah pulang abang" dan dijawab oleh istri terdakwa "Belum" dan istri terdakwa pun langsung menyarankan kepada saksi Dewi untuk melaporkan kehilangan motor tersebut kepada pihak yang berwenang.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pergi kerumah kakak Terdakwa di jalan delima, kemudian sesampainya disana kemudian Terdakwa numpang mandi dan makan, kemudian kakak Terdakwa berkata " ISTRI MU NELPON YANG PUNYA SEPEDA MOTOR MENANYAKAN " jawab Terdakwa " YA NANTI DIKEMBALIKAN " kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat teman Terdakwa kerja di pos PT. YUTANI, kemudian Terdakwa pun tidur disitu.
 - Pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menelpon anak Terdakwa kemudian anak Terdakwa berkata " UANG SPP BELUM BAYAR 2 BULAN, UANG BELANJA UNTUK DIRUMAH GAK ADA " dan dijawab Terdakwa " NANTI KALAU ADA UANG DIANTAR " Kemudian hp pun Terdakwa matikan, selanjutnya Terdakwa berpikir untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam milik saksi Dewi, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib Terdakwa berangkat dari pos securiti kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat teman Terdakwa di jalan sudirman samping star citi, kemudian selanjutnya setiba disana sekira pukul 09.30 wib Terdakwa berjumpa dengan saksi Adrian, selanjutnya Terdakwa berkata "MAU GADAI MOTOR INI " dijawab saksi Adrian " YA MAU, TUNGGU KAKAK " kemudian setelah setengah jam kakak saksi Adrian datang, kemudian saksi Adrian membuat kwitansi untuk Terdakwa tanda tangani, dan selanjutnya Terdakwa di berikan uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah di berikan uang Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam beserta kunci kontak dan STNK asli, selanjutnya Terdakwa pesan maxim dan menuju ke angkasa, kemudian sesampinya di angkasa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1110/Pid.B/2022/PN Pbr



kemudian Terdakwa menelpon anak terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata " SEKOLAH NAK " jawab anak Terdakwa " SEKOLAH ", kemudian sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa ke sekolah anak Terdakwa dengan menggunakan maxim, kemudian sesampainya ketemu anak Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pesan maxim menuju jalan angkasa, selanjutnya kegiatan Terdakwa hanya di pos.

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dari tampan menuju ke pos securiti PT. YUTANI dan Terdakwa melihat keluarga pemilik sepeda motor yang Terdakwa gadaikan lalu terdakwa mencoba sembunyi dan melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh keluarga saksi Dewi kemudian menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menjawab " ADA DITEMPAT TEMAN TERDAKWA " kemudian abang tersebut membawa Terdakwa ke tempat rumah korban, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Teanayan Raya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban DEWI RAHAYU als DEWI Binti HASAN (alm) mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000 (delapan belas juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa WAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin RONALDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin RONALDI pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan kapau sari IX / III Rt 003 Rw 007 kel. Pematang kapau kec. Tenayan Raya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara " *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* " perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 06.30 wib terdakwa kerumah saksi Dewi Rahayu dan saksi Khairunnas dan sesampainya dirumahsaksi tersebut, terdakwa kemudian di bukakan pintu rumah oleh saksi Dewi dengan mengatakan "ada apa bang" kemudian



terdakwa mengatakan “ boleh minjam motor ” dan dijawab oleh saksi Dewi “mau kemana” dan dijawab oleh terdakwa “untuk ke rumah sakit, bapak sakit mau cari darah ke PMI” selanjutnya saksi Dewi masuk kedalam rumah mengatakan kepada saksi Khairunnas “Yah, orang yang semalam datang mau minjam honda” lalu saksi Khairunnas pun kearah belakang untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya yaitu Honda Beat BM 2667 ABB warna hitam dan kemudian terdakwa pun memanaskan sepeda motor tersebut, dan saksi Dewi mengingatkan terdakwa dengan mengatakan “ bang, jam 10 honda mau dipakai untuk antar madu ” lalu terdakwa menjawab “ ya bu sebelum jam 10.00 wib sudah saya antarkan“ lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa hingga pukul 19.00 wib saksi Dewi menunggu sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa namun terdakwa tidak kunjung kembali untuk mengembalikan sepeda motor dan akhirnya saksi Dewi pun mendatangi rumah terdakwa yang tak begitu jauh dari rumah saksi Dewi, sesampainya saksi Dewi dirumah terdakwa saksi Dewi menjumpai istri terdakwa dan saksi Dewi mengatakan “Kakak, udah pulang abang” dan istri terdakwa menjawab “Belum, KENAPA KAKAK PINJAMKAN MOTOR, DIA PERGI KELUAR RUMAH KAMI LAGI TIDUR, DAN GAK TAU DIA MINJAM HONDA KAKAK” kemudian saksi Dewi pun kembali pulang kerumah untuk menunggu sepeda motor kembali dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi Dewi pergi kerumah terdakwa dan kembali menanyakan keberadaan terdakwa kepada istri terdakwa sembari berkata “Kak, udah pulang abang” dan dijawab oleh istri terdakwa “Belum” dan istri terdakwa pun langsung menyarankan kepada saksi Dewi untuk melaporkan kehilangan motor tersebut kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pergi kerumah kakak Terdakwa di jalan delima, kemudian sesampainya disana kemudian Terdakwa numpang mandi dan makan, kemudian kakak Terdakwa berkata “ ISTRI MU NELPON YANG PUNYA SEPEDA MOTOR MENANYAKAN “ jawab Terdakwa “ YA NANTI DIKEMBALIKAN “ kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat teman Terdakwa kerja di pos PT. YUTANI, kemudian Terdakwa pun tidur disitu.
- Pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menelpon anak Terdakwa kemudian anak Terdakwa berkata “ UANG SPP BELUM BAYAR 2 BULAN, UANG BELANJA UNTUK



DIRUMAH GAK ADA “ dan dijawab Terdakwa “ NANTI KALAU ADA UANG DIANTAR “ Kemudian hp pun Terdakwa matikan, selanjutnya Terdakwa berpikir untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam milik saksi Dewi, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib Terdakwa berangkat dari pos securiti kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat teman Terdakwa di jalan sudirman samping star citi, kemudian selanjutnya setiba disana sekira pukul 09.30 wib Terdakwa berjumpa dengan saksi Adrian, selanjutnya Terdakwa berkata “MAU GADAI MOTOR INI “ dijawab saksi Adrian “ YA MAU, TUNGGU KAKAK “ kemudian setelah setengah jam kakak saksi Adrian datang, kemudian saksi Adrian membuat kwitansi untuk Terdakwa tanda tangani, dan selanjutnya Terdakwa di berikan uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah di berikan uang Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam beserta kunci kontak dan STNK asli, selanjutnya Terdakwa pesan maxim dan menuju ke angkasa, kemudian sesampinya di angkasa kemudian Terdakwa menelpon anak terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata “ SEKOLAH NAK “ jawab anak Terdakwa “ SEKOLAH “, kemudian sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa ke sekolah anak Terdakwa dengan menggunakan maxim, kemudian sesampainya ketemu anak Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pesan maxim menuju jalan angkasa, selanjutnya kegiatan Terdakwa hanya di pos.

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dari tampan menuju ke pos securiti PT. YUTANI dan Terdakwa melihat keluarga pemilik sepeda motor yang Terdakwa gadaikan lalu terdakwa mencoba sembunyi dan melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh keluarga saksi Dewi kemudian menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menjawab “ ADA DITEMPAT TEMAN TERDAKWA “ kemudian abang tersebut membawa Terdakwa ke tempat rumah korban, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Teanyan Raya.



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban DEWI RAHAYU als DEWI Binti HASAN (alm) mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000 (delapan belas juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa WAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin RONALDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEWI RAHAYU als DEWI Binti HASAN (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara terdakwa melakukan peminjaman sepeda motor miliknya adalah pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 wib, sdr WAWAN SETIAWAN datang ke rumah saya di Jalan kapau sari IX / III Rt 003 Rw 007 kel. Pematang kapau kec. Tenayan Raya, kemudian saya mendengar ada suara dari luar rumah, kemudian saya langsung keluar rumah dan membuka pintu kemudian saya melihat ada sdr WAWAN SETIAWAN yang sedang berdiri di depan pintu depan, selanjutnya saya berkata " ADA APA BANG " jawab sdr WAWAN " BOLEH MINJAM HONDA BU " saya berkata " MAU KEMANA " jawab sdr WAWAN " MAU KE RUMAH SAKIT BAPAK BUTUH DARAH, BAPAK CUCI DARAH, SAYA MAU KE PMI CARI DARAH " kemudian saya langsung membangunkan suami saya an. KAIRUNNAS, kemudian saya berkata " YAH ORANG YANG SEMALAM MAU MINJAM HONDA " selanjutnya suami saya langsung bangun dan langsung ke luar kamar, kemudian saya langsung ke dapur mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam kemudian saya langsung memanaskan sepeda motor, kemudian sdr WAWAN langsung menuju ke dapur, kemudian saya berkata " BANG JAM 10.00 WIB HONDA MAU DI PAKAI UNTUK NGANTAR MADU " kemudian sdr WAWAN jawab " YA BU JAM 10.00 WIB SAYA ANTAR KAN " sdr WAWAN langsung membawa sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 wib sdr WAWAN tidak kembali, karena sdr WAWAN tak kunjung datang kemudian sorenya sekira pukul 19.00 wib saya menyusul ke rumah sdr WAWAN yang tidak tau jaraknya dari rumah saya ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1110/Pid.B/2022/PN Pbr



- Bahwa kemudian sesampainya dirumah WAWAN saya berjumpa dengan istrinya, selanjutnya saya berkata kepada istri sdr WAWAN “ KAKAK UDA PULANG ABANG KAKAK “ jawab sdr ISTRI WAWAN “ BELUM “ kemudian istri nya berkata “ KENAPA KAKAK PINJAM KAN, SEMENTARA DIA KELUAR RUMAH, KAMI LAGI TIDUR, DAN GAK TAU DIA MINJAM HONDA KAKAK “ kemudian sekira pukul 21.30 wib sdr WAWAN tak kunjung datang selanjutnya saya langsung pamit pulang kemudian saya berkata kepada istrinya sdr WAWAN “ KAKAK KALAU ABANG PULANG KABARI YA “ kemudian saya pun langsung pulang kerumah.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib saya pergi kerumah sdr WAWAN, kmeudian setiba disana saya berjumpa dengan istrinya dan berkata “ KAKAK UDA PULANG KAKAK “ jawab istrinya “ BELUM “ kemudian karena tidak ada saya pun pamit pulang, kemudian sekira pukul 15.00 wib saya dan suami mencari sdr WAWAN dirumah mertua nya di jalan sekuntum, kemudian sesampainya dirumah mertua nya sekira pukul 15.30 wib, kemudian saya berjumpa dengan istrinya sdr WAWAN, kemudian saya berkata “ UDA DAPAT KABAR KAKAK “ jawab istrinya “ BELUM, AKU PUN SUDAH CARI DITEMPAT DIA NONGKRONG GAK ADA JUMPA, KALAU APA DI LAPORKAN AJA KAKAK “ Kemudian saya pun langsung pamit pulang bersama suami saya
- Bahwa ciri-ciri hususnya di bagian kaca lampu depan pecah dan di tutupi dengan lakban bening, di bagian bodi sebelah kanan di bagian tulisan BEAT nya di huruf T nya patah dan di lem dan Bahwa kepemilikan sepeda motor tersebut adalah milik saya sendiri dan tidak dalam keadaan kredit
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta Rupiah)
- Bahwa yang mengetahui atas kejadian penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU adalah abang kandung saksi an. ALWIS
- Bahwa sdr WAWAN SETIAWAN pada saat meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin



M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU tersebut sampai saat ini tidak ada dikembalikan sepeda motor saksi

- Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam adalah 1 buah BPKB Asli

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkebaratan dan membenarkannya.

2. Saksi KHAIRUNNAS Als ARPEN Bin JANJI SITANGGANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa caranya terdakwa melakukan peminjaman sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 06.30 wib, sdr WAWAN SETIAWAN datang ke rumah saya di Jalan kapau sari IX / III Rt 003 Rw 007 kel. Pematang kapau kec. Tenayan Raya, kemudian saya dibangunkan istri saya, kemudian istri saya berkata " YAH ORANG YANG SEMALAM MAU MINJAM HONDA " selanjutnya saya langsung bangun dan langsung ke luar kamar, kemudian istri saya langsung ke dapur mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam kemudian istri saya langsung memanaskan sepeda motor, kemudian saya berkata " ADA APA BANG " jawab sdr WAWAN " SAYA MINTA TOLONG PAK MAU PINJAM MOTOR " kemudian saya berkata " MAU KEMANA " jawab sdr WAWAN " BAPAK SEDASNG DI RAWAT DI RUMAH SAKIT UGD, SAYA MAU KE PMI MAU DONOR DARAH, SAMBIL CARI DARAH UNTUK BAPAK " kemudian saya berkata " RUMAH SAKIT MANA " jawab sdr WAWAN " RUMAH SAKIT AWAL BROS PANAM " kemudian saya berkata kepada istri saya " BERIKAN LA BU " kemudian saya menyuruh anak saya untuk mengambil STNK sepeda motor tersebut, kemudian saya memberikan 1 (satu) lembar STNK kepada sdr WAWAN, kemudian saya berkata " BANG JAM 10.00 WIB HONDA MAU DI PAKAI UNTUK NGANTAR MADU " kemudian sdr WAWAN jawab " YA PAK, SEBELUM JAM 10.00 WIB SAYA SUDAH SAMPAI " kemudian selanjutnya sdr WAWAN langsung menju ke samping rumah, sdr WAWAN langsung membawa sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 wib sdr WAWAN tidak kembali.



- Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.30 wib saya diajak istri saya untuk mengecek ke rumah mertua sdr WAWAN di jalan sekuntum, setiba di sana sekira pukul 15.30 wib kemudian jumpa dengan istri sdr WAWAN, Kemudian istri saya berkata " KAKAK GIMANA KAKAK MOTORNYA, ABANG KEMANA KAKAK " jawab istri sdr WAWAN " ABANG BELUM PULANG, MOTOR NYA GAK TAU KEMANA " kemudian saya berkata " GIMANA TANGGUNG JAWAB NYA KAKAK " Jawab istrinya sdr WAWAN " LAPORKAN AJA LA PAK KARNA SUDAH BERAPA KALI " kemudian saya dan istri langsung pamit pulang.
- Bahwa ciri-ciri hususnya di bagian kaca lampu depan pecah dan di tutupi dengan lakban bening, di bagian bodi sebelah kanan di bagian tulisan BEAT nya di huruf T nya patah dan di lem dan Bahwa kepemilikan sepeda motor tersebut adalah milik saya sendiri dan tidak dalam keadaan kredit
- Bahwa kronologis terjadinya peminjaman sepeda motor merk Honda Beat tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 wib, sdr WAWAN SETIAWAN datang ke rumah saya di Jalan kapau sari IX / III Rt 003 Rw 007 kel. Pematang kapau kec. Tenayan Raya, kemudian saya mendengar ada suara dari luar rumah, kemudian saya langsung keluar rumah dan membuka pintu kemudioan saya melihat ada sdr WAWAN SETIAWAN yang sedang berdiri di depan pintu depan, selanjutnya saya berkata " ADA APA BANG " jawab sdr WAWAN " BOLEH MINJAM HONDA BU " saya berkata " MAU KEMANA " jawab sdr WAWAN " MAU KE RUMAH SAKIT BAPAK BUTUH DARAH, BAPAK CUCI DARAH, SAYA MAU KE PMI CARİ DARAH " kemudian saya langsung membangunkan suami saya an. KAIRUNNAS, kemudian saya berkata " YAH ORANG YANG SEMALAM MAU MINJAM HONDA " selanjutnya suami saya langsung bangun dan langsung ke luar kamar, kemudia n saya langsung ke dapur mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam kemudian saya langsung memanaskan sepeda motor, kemduian sdr WAWAN langsung menuju ke dapur, kemudian saya berkata " BANG JAM 10.00 WIB HONDA MAU DI PAKAI UNTUK NGANTAR MADU " kemudian sdr WAWAN jawab " YA BU JAM 10.00 WIB SAYA ANTAR KAN " sdr WAWAN langsung membawa sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 wib sdr WAWAN tidak kembali, karena sdr WAWAN tak kunjung datang kemudian sorenya sekira pukul 19.00 wib saya menyusul ke rumah sdr WAWAN yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1110/Pid.B/2022/PN Pbr



tidak jauh jaraknya dari rumah saya, kemudian sesampinya dirumah WAWAN saya berjumpa dengan istrinya, selanjutnya saya berkata kepada istri sdr WAWAN “ KAKAK UDA PULANG ABANG KAKAK “ jawab sdr ISTRI WAWAN “ BELUM “ kemudian istri nya berkata “ KENAPA KAKAK PINJAM KAN, SEMENTARA DIA KELUAR RUMAH, KAMI LAGI TIDUR, DAN GAK TAU DIA MINJAM HONDA KAKAK “ kemudian sekira pukul 21.30 wib sdr WAWAN tak kunjung datang selanjutnya saya langsung pamit pulang kemudian saya berkata kepada istrinya sdr WAWAN “ KAKAK KALAU ABANG PULANG KABARI YA “ kemudian saya pun langsung pulang kerumah.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib saya pergi kerumah sdr WAWAN, kemudian setiba disana saya berjumpa dengan istrinya dan berkata “ KAKAK UDA PULANG KAKAK “ jawab istrinya “ BELUM “ kemudian karena tidak ada saya pun pamit pulang, kemudian sekira pukul 15.00 wib saya dan suami mencari sdr WAWAN dirumah mertua nya di jalan sekuntum, kemudian sesampainya dirumah mertua nya sekira pukul 15.30 wib, kemudian saya berjumpa dengan istrinya sdr WAWAN, kemudian saya berkata “ UDA DAPAT KABAR KAKAK “ jawab istrinya “ BELUM, AKU PUN SUDAH CARI DITEMPAT DIA NONGKRONG GAK ADA JUMPA, KALAU APA DI LAPORKAN AJA KAKAK “ Kemudian saya pun langsung pamit pulang bersama suami saya
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta Rupiah)
- Bahwa yang mengetahui atas kejadian penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU adalah abang kandung saksi an. ALWIS
- Bahwa sdr WAWAN SETIAWAN pada saat meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU tersebut sampai saat ini tidak ada dikembalikan sepeda motor saksi
- Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam adalah 1 buah BPKB Asli



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkebaratan dan membenarkannya.

3. Saksi ADRIAN FADILLAH als RIAN Bin WARMAN GAZALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan terima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU yaitu pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 07.30 wib disamping star citi jalan jendral sudirman gg. Tawalib
- bahwa pengakuan dari sdr WAWAN pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU adalah istri nya sdr WAWAN dan yang menggadaikan sepeda motor tersebut adalah wawan setiawan
- bahwa cara wawan menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 07.30 wib sdr WAWAN bersama temannya datang ketempat rumah makan ampera disamping star citi jalan jendral sudirman gg. Tawalib tempat saya kerja dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam, kemudian sdr WAWAN berjumpa dengan saya kemudian berkata " BANG ADA BELI HP GAK " jawab saya " KALAU HP SUDAH ADA, ABANG SEKARANG MAU CARI MOTOR YANG HARGA MIRING DAN MOTOR ITU TIDAK BERMASALAH " sdr WAWAN berkata " INI AJA LA BANG (sambil nunjuk motor) " jawab saya " INI MOTOR SIAPA " sdr WAWAN berkata " INI MOTOR ISTRI SAYA, AMAN KOK BANG, STNK NYA ADA " saya berkata " MANA BPKB NYA " jawab sdr WAWAN " MASIH DI LESING " saya berkata " NANTI BERMASALAH PULA " jawab sdr WAWAN " GAK AMAN KOK BANG " saya berkata " JADI BERAPA HARGA NYA " sdr WAWAN berkata " Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) saya jawab " Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sdr WAWAN berkata " YA LA ", Kemudian selanjutnya saya membuat kwitansi dan di tanda tangani oleh sdr WAWAN kemudian saya berkata kepada kakak saya an. FITRI NENI " KAKAK NI ADA YANG JUAL MOTOR KAKAK HARGA Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah " Kakak saya jawab " AMAN GAK MOTOR NYA " saya berkata

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1110/Pid.B/2022/PN Pbr



“ KATANYA AMAN “ jawab kakak saya “ BUAT LA KWITANSINYA “
“ Kemudian kakak saya memberikan uang kepada saya sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) “ Kemudian setelah itu uang tersebut saya serahkan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah selanjutnya sdr WAWAN menyerahkan kunci kotak beserta SNTK asli, selanjutnya sdr WAWAN langsung pergi bersama rekannya

- bahwa ianya di amankan pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa sedang di rumah tidur disamping star citi jalan jendral sudirman gg. Tawalib, kemudian saya di bangunkan oleh adik angkat Terdakwa dan berkata “ BANG ADA WAWAN “
“ Kemudian Terdakwa menyuruh untuk membuka pintu, kemudian salah satu yang berpakaian preman masuk ke kamar dan berkata “ WIWIT MANA ORANGNYA “ kemudian Terdakwa tunjukan ini istri Tersangka, kemudian orang tersebut berkata “ KAMU SIAPA “ jawab Terdakwa “ ADRIAN “ orang tersebut berkata “ KAMU TAU GAK TUJUAN KAMI KESINI UNTUK APA “ jawab saya “ TAU PAK, MASALAH HONDA YANG DI JUAL WAWAN “ kemudian orang tersebut berkata “ JADI MANA SEPEDA MOTORNYA “ jawab saya “ JALAN NELAYAN BERSAMA ACIL “ orang tersebut berkata “ TAU KAMU RUMAHNYA “ jawab saya “ GAK TAU PAK , YANG TAU SI DAVIT, KARENA DIA YANG DATANG KERUMAH ACIL ITU“ selanjutnya saya langsung di bawa ke Polsek Tenayan Raya untuk di tindak lanjut

- Bahwa Atas pemberitahuan riwayat sepeda motor tersebut Adrian fadillah mengatakan bahwa yang penting abg jangan terlibat, dan Terdakwa menjawab aman bg.dan tidak akan bermasalah motor tersebut. Selain itu Adrian juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa jangan sampai orang lain mengetahui bahw abang yang membeli sepeda motor tersebut.

- Bahwa Niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut tersebut muncul 2 hari setelah Terdakwa membawa lari sepeda motor korban. Niat tersebut muncul karena Terdakwa kalah judi dan membayar SPP dan keperluan anak sekolah

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkebaratan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1110/Pid.B/2022/PN Pbr



MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU yaitu pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 06.30 wib

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU adalah sdr DEWI RAHAYU dan sdr KHAIRUNNAS
- Bahwa caranya adalah ianya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU adalah saya datang ke rumah sdr DEWI RAHAYU dan sdr KHAIRUNNAS yang tidak jauh dari rumah saya, pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 06.30 wib. Saksi kerumah sdr DEWI RAHAYU dan sdr KHAIRUNNAS dan sesampinya di rumahnya Saksi kemudian di bukakan pintu rumah sdr DEWI RAHAYU, kemudian Saksi berkata " SAYA MINJAM MOTOR UNTUK KE RUMAH SAKIT, KARENA ORANG TUA SAYA SAKIT, UNTUK Mencari DARAH DI PMI " selanjutnya sdr DEWI RAHAYU masuk kedalam rumah, dan kemudian sdr KHAIRUNNAS keluar menjumpai Saksi, dan kemudian kemudian sdr KHAIRUNNAS berkata " NANTI JAM 10 SAYA MAU NGANTAR MADU " Saksi jawab " SEBELUM JAM 10.00 WIB SAYA SUDAH KEMBALIKAN SEPEDA MOTOR " kemudian sdr KHAIRUNNAS memberikan STNK sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi langsung mutar ke belakang, dan Saksi melihat bu DEWI RAHAYU sedang memanaskan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam, selanjutnya Saksi di berikan sepeda motor tersebut, dan selanjutnya Saksi langsung membawa sepeda motor nya
- Bahwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU milik sdr DEWI RAHAYU namun belum Saksi kembalikan
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU



milik sdr DEWI RAHAYU belum Saksi kembalikan karena ianya gadaikan sepeda motor tersebut

- Bahwa kronologis perkara peminjaman sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 06.30 wib saya kerumah sdr DEWI RAHAYU dan sdr KHAIRUNNAS dan sesampinya di rumahnya saya kemudian di bukakan pintu rumah sdr DEWI RAHAYU, kemudian saya berkata " SAYA MINJAM MOTOR UNTUK KE RUMAH SAKIT, KARENA ORANG TUA SAYA SAKIT, UNTUK Mencari DARAH DI PMI " selanjutnya sdr DEWI RAHAYU masuk kedalam rumah, dan kemudian sdr KHAIRUNNAS keluar menjumpai saya, dan kemudian kemudian sdr KHAIRUNNAS berkata " NANTI JAM 10 SAYA MAU NGANTAR MADU " saya jawab " SEBELUM JAM 10.00 WIB SAYA SUDAH KEMBALIKAN SEPEDA MOTOR " kemudian sdr KHAIRUNNAS memberikan STNK sepeda motor tersebut, selanjutnya saya langsung mutar ke belakang, dan saya melihat bu DEWI RAHAYU sedang memanaskan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam, selanjutnya saya di berikan sepeda motor tersebut, dan selanjutnya saya langsung membawa sepeda motor nya, selanjutnya saya langsung mutar mutar mencari uang pinjaman, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib kemudian saya pergi kerumah orang tua kandung saya Jalan Riau gg. Karya makmur no. 21 Rt 005 Rw 003 kel. Air hitam kec. Payung sekaki untuk melihat orang tua kandung saya, selanjutnya sekira pukul 17.20 wib kemudian saya menjemput anak di SMK KEUANGAN, selanjutnya kemudian saya antar anak saya ke jalan sekuntum perumahan pondok mayang no. 09 kel. Sialang sakit kec. Tenayan Raya, selanjutnya saya langsung pergi ke jalan angkasa di kantor PT YUTANI, selanjutnya saya pun tidur di pos kantor PT. YUTANI.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 Septemeber 2022 sekira pukul 12.30 wib saya kesekolah anak SMK KEUANGAN, sesampinya disana, karena anak sudah masuk sekolah, saya langsung kembali ke pos PT. YUTANI, Kemudian sekira pukul 17.00 wib saya pergi kesekolah anak saya, ternyata sudah di jemput oleh istri saya, kemudian saya kembali ke jalan angkasa, selanjutnya kegiatan saya hanya di pos PT. YUTANI.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 14.00 wib saya pergi kerumah kakak saya di jalan delima, kemudian sesampinya disana kemudian saya numpang mandi dan makan,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1110/Pid.B/2022/PN Pbr



kemudian kakak saya berkata " ISTRI MU NELPON YANG PUNYA SEPEDA MOTOR MENAYAKAN " jawab saya " YA NANTI SAYA KEMBALIKAN " kemudian saya langsung pergi ke tempat teman saya kerja di pos PT. YUTANI, kemudian saya pun tidur disitu.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 08.00 wib saya menelpon anak saya kemudian anak saya berkata " UANG SPP BELUM BAYAR 2 BULAN, UANG BELANJA UNTUK DIRUMAH GAK ADA " jawab saya " NANTI KALAU ADA UANG SAYA ANTAR " Kemudian hp pun saya matikan, selanjutnya saya berpikir untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib saya berangkat dari pos securiti kemudian saya langsung pergi ke tempat teman saya di jalan sudirman samping star citi, kemudian selanjutnya setiba disana sekira pukul 09.30 wib saya berjumpa dengan teman saya, selanjutnya saya berkata " SAYA MAU GADAI MOTOR INI " jawab teman saya " YA MAU, TUNGGU KAKAK SAYA " kemudian setelah setengah jam kakak teman saya datang, kemudian teman saya membuat kwitansi untuk saya tanda tangani, dan selanjutnya saya di berikan uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian setelah di berikan uang saya langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam beserta kunci kontak dan STNK asli, selanjutnya teman saya meminta uang rokok sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) kemudian saya terima uang sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar 1 jam duduk disitu saya langsung pamit pulang, selanjutnya saya pesan maxim dan menuju ke angkasa, kemudian sesampinya di angkasa kemudian saya menelpon anak saya, selanjutnya saya berkata " SEKOLAH NAK " jawab anak saya " SEKOLAH ", kemudian sekitar pukul 15.00 wib saya ke sekolah anak saya dengan menggunakan maxim, kemudian sesampinya ketemu anak saya dan kemudian saya berikan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saya langsung pesan maxim menuju jalan angkasa, selanjutnya kegiatan saya hanya di pos.



- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 22.00 wib saya pergi ke tampan ke tempat rumah teman saya, dan kemudian saya tidur di tampan.
 - Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 10.00 wib saya dari tampan menuju ke jalan angkasa dengan menggunakan bus trans, kemudian sekira pukul 11.30 wib saya tiba di jalan riau tempat menurunkan bus trans metro, kemudian saya jalan menuju jalan angkasa melewati hotel gran elite, kemudian sesampainya di pos securiti PT. YUTANI kemudian saya duduk, kemudian saya melihat keluarga pemilik sepeda motor yang saya gadaikan kemudian saya mau coba sembunyi kemudian abang tersebut mengamankan saya, kemudian abang tersebut menaykan keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian saya jawab “ ADA DITEMPAT TEMAN SAYA “ kemudian abang tersebut membawa saya ke tempat rumah korban, selanjutnya saya di bawa ke Polsek Teanayan Raya.
 - Bahwa ianya menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU sebesar Rp Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saya di potong uang tersebut dan saya terima sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa tidak ada meminta izin untuk berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU untuk di gada
 - Bahwa ianya tidak ada pergi kerumah sakit seperti yang di alasankan, dan Saksi melakukan hal tersebut agar korban mau meminjamkan sepeda motor
 - Bahwa tujuannya menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan nomor polisi BM 2667 ABB dengan nomor rangka MH1JM9119MK497610 dengan nomor mesin M91E-1497016 warna hitam an. DEWI RAHAYU adalah untuk membayar uang sekolah anak atau SPP anak kandung Saksi dan kehidupan sehari hari
- Bahwa setelah sdr terima Uang sebsar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil gadai sepeda motor tersebut, kemudian untuk membayar uang sekolah anak atau SPP anak kandung saya dan kehidupan sehari hari



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar BPKB asli An. Dewi Rahayu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2667 ABB dengan Norang MH1JM9119MK497610 dengan nosin M91E-1497016 warna hitam An. DEWI RAHAYU.
- 1 (satu) STNK Asli sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2667 ABB dengan Norang MH1JM9119MK497610 dengan nosin M91E-1497016 warna hitam An. DEWI RAHAYU beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada para saksi dan Terdakwa yang mana para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut,.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa WAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin RONALDI pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Jalan kapau sari IX / III Rt 003 Rw 007 kel. Pematang kapau kec. Tenayan Raya telah melakukan penggelapan
2. Bahwa benara pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 06.30 wib terdakwa kerumah saksi Dewi Rahayu dan saksi Khairunnas dan untuk meminjam motor dengan alasan mengantarkan bapaknya terdakwa ke rumah sakit, bapak sakit mau cari darah ke PMI, yang kemudian saksi Dewi dan saksi Khairunnas atas persetujuan orang tuanya meminjamkan sepeda motor Honda Beat BM 2667 ABB warna hitam kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikannya sebelum jam 10.00 wib.
3. Bahwa benar hingga pukul 19.00 wib saksi Dewi menunggu sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa namun terdakwa tidak kunjung kembali untuk mengembalikan sepeda motor dan akhirnya saksi Dewi pun mendatangi rumah terdakwa yang tak begitu jauh dari rumah saksi Dewi, sesampainya saksi Dewi dirumah terdakwa saksi Dewi menjumpai istri terdakwa dan saksi Dewi mengatakan "Kakak, udah pulang abang" dan istri terdakwa menjawab "Belum, KENAPA KAKAK PINJAMKAN MOTOR, DIA PERGI KELUAR RUMAH KAMI LAGI TIDUR, DAN GAK TAU DIA MINJAM HONDA KAKAK" kemudian saksi Dewi pun kembali pulang kerumah untuk menunggu sepeda motor kembali dibawa oleh terdakwa.



4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi Dewi pergi kerumah terdakwa dan kembali menanyakan keberadaan terdakwa kepada istri terdakwa sembari berkata "Kak, udah pulang abang" dan dijawab oleh istri terdakwa "Belum" dan istri terdakwa pun langsung menyarankan kepada saksi Dewi untuk melaporkan kehilangan motor tersebut kepada pihak yang berwenang.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pergi kerumah kakak Terdakwa di jalan delima, untuk numpang mandi dan makan, kemudian kakak Terdakwa berkata " ISTRI MU NELPON YANG PUNYA SEPEDA MOTOR MENANYAKAN " jawab Terdakwa " YA NANTI DIKEMBALIKAN " kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat teman Terdakwa kerja di pos PT. YUTANI, kemudian Terdakwa pun tidur disitu.
6. Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menelpon anak Terdakwa kemudian anak Terdakwa berkata " UANG SPP BELUM BAYAR 2 BULAN, UANG BELANJA UNTUK DIRUMAH GAK ADA " dan dijawab Terdakwa " NANTI KALAU ADA UANG DIANTAR " Kemudian hp pun Terdakwa matikan, selanjutnya Terdakwa berpikir untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan milik saksi Dewi, dengan perantara saksi Adrian, yang digadaikan kepada kakak saksi Adrian dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang dan memberikan uang hasil gadai tersebut kepada anaknya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
7. Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dari tampan menuju ke pos securiti PT. YUTANI dan Terdakwa melihat keluarga pemilik sepeda motor yang Terdakwa gadaikan lalu terdakwa mencoba sembunyi dan melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh keluarga saksi Dewi kemudian menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke tempat rumah korban, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Teanayan Raya.
8. Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban DEWI RAHAYU als DEWI Binti HASAN (alm) mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000 (delapan belas juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1110/Pid.B/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim memilih langsung dakwaan kedua tunggal melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa mengacu kepada terdakwa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berhubungan erat dengan pertanggung jawaban terdakwa dan sebagai sarana pencegah error in persona ;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama terdakwa WAWAN SETIAWAN als WAWAN Bin RONALDI dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis, unsur ke-satu yakni Barang Siapa, telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa WAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin RONALDI pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Jalan kapau sari IX / III Rt 003 Rw 007 kel. Pematang kapau kec. Tenayan Raya telah melakukan penggelapan

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 06.30 wib terdakwa kerumah saksi Dewi Rahayu dan saksi Khairunnas dan



untuk meminjam motor dengan alasan mengantarkan bapaknya terdakwa ke rumah sakit, bapak sakit mau cari darah ke PMI, yang kemudian saksi Dewi dan saksi Khairunnas atas persetujuan orang tuanya meminjamkan sepeda motor Honda Beat BM 2667 ABB warna hitam kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikannya sebelum jam 10.00 wib.

Menimbang, bahwa hingga pukul 19.00 wib saksi Dewi menunggu sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa namun terdakwa tidak kunjung kembali untuk mengembalikan sepeda motor dan akhirnya saksi Dewi pun mendatangi rumah terdakwa yang tak begitu jauh dari rumah saksi Dewi, sesampainya saksi Dewi dirumah terdakwa saksi Dewi menjumpai istri terdakwa dan saksi Dewi mengatakan "Kakak, udah pulang abang" dan istri terdakwa menjawab "Belum, KENAPA KAKAK PINJAMKAN MOTOR, DIA PERGI KELUAR RUMAH KAMI LAGI TIDUR, DAN GAK TAU DIA MINJAM HONDA KAKAK" kemudian saksi Dewi pun kembali pulang kerumah untuk menunggu sepeda motor kembali dibawa oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi Dewi pergi kerumah terdakwa dan kembali menanyakan keberadaan terdakwa kepada istri terdakwa sembari berkata "Kak, udah pulang abang" dan dijawab oleh istri terdakwa "Belum" dan istri terdakwa pun langsung menyarankan kepada saksi Dewi untuk melaporkan kehilangan motor tersebut kepada pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pergi kerumah kakak Terdakwa di jalan delima, untuk numpang mandi dan makan, kemudian kakak Terdakwa berkata " ISTRIMU NELPON YANG PUNYA SEPEDA MOTOR MENANYAKAN " jawab Terdakwa " YA NANTI DIKEMBALIKAN " kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat teman Terdakwa kerja di pos PT. YUTANI, kemudian Terdakwa pun tidur disitu.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menelpon anak Terdakwa kemudian anak Terdakwa berkata " UANG SPP BELUM BAYAR 2 BULAN, UANG BELANJA UNTUK DIRUMAH GAK ADA " dan dijawab Terdakwa " NANTI KALAU ADA UANG DIANTAR " Kemudian hp pun Terdakwa matikan, selanjutnya Terdakwa berpikir untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT dengan milik saksi Dewi, dengan perantara saksi Adrian, yang digadaikan kepada kakak saksi Adrian dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang dan memberikan uang hasil gadai tersebut kepada anaknya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),



Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dari tampan menuju ke pos securiti PT. YUTANI dan Terdakwa melihat keluarga pemilik sepeda motor yang Terdakwa gadaikan lalu terdakwa mencoba sembunyi dan melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh keluarga saksi Dewi kemudian menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke tempat rumah korban, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Teanayan Raya.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban DEWI RAHAYU als DEWI Binti HASAN (alm) mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000 (delapan belas juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur Ad. 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar BPKB asli An. Dewi Rahayu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2667 ABB dengan Norang MH1JM9119MK497610 dengan nosin M91E-1497016 warna hitam An. DEWI RAHAYU, 1 (satu) STNK Asli sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2667 ABB dengan Norang MH1JM9119MK497610 dengan nosin M91E-1497016 warna hitam An. DEWI RAHAYU beserta kunci kontak, oleh barang bukti tersebut milik dari saksi DEWI

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1110/Pid.B/2022/PN Pbr



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

RAHAYU Als DEWI (Korban, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DEWI RAHAYU Als DEWI (Korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I.

1. Menyatakan WAWAN SETIAWAN als WAWAN Bin RONALDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar BPKB asli An. Dewi Rahayu.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2667 ABB dengan Norang MH1JM9119MK497610 dengan nosin M91E-1497016 warna hitam An. DEWI RAHAYU.
 - 1 (satu) STNK Asli sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 2667 ABB dengan Norang MH1JM9119MK497610 dengan nosin M91E-1497016 warna hitam An. DEWI RAHAYU beserta kunci kontak.Dikembalikan kepada saksi DEWI RAHAYU Als DEWI (Korban)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1110/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **19 Desember 2022**, oleh **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, dan **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 Desember 2022** oleh **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, dan **Iwan Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Dessy Azimah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonferensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

ZEFRI MAYELDO HARAHAAP, S.H., M.H.

ANDI HENDRAWAN, S.H., M.H.

IWAN IRAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WURI YULIANTI, S.T., S.H.